



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK

Jalan Kemayoran Baru No. 1 Surabaya 60175
Telp. ☎ 0313521019 Fax. 📠 0313540515 e-mail : kejariperak@gmail.com website : <http://kejari-tanjungperak.go.id/>

PENGUMUMAN LELANG

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya akan menjual di hadapan umum (lelang) barang milik negara.

NO	Jenis Barang	Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1.	1 (satu) Paket Barang Inventaris Kantor	1.152.061	400.000

Objek Lelang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Jalan Kemayoran Baru No. 1, Kota Surabaya.

Pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) pada :

1. Hari / Tanggal : Rabu / 22 Oktober 2025
2. Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
3. Batas Akhir Penawaran : 22 Oktober 2025 pukul 10:30 WIB (Sesuai Waktu Server)
4. Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
5. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
6. Tempat : KPKNL Surabaya, Jalan Indrapura no.5, Surabaya

Pelunasan Harga Lelang dan Bea Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi sampai batas waktu tersebut, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.

Persyaratan Lelang :

1. Pendaftaran dan pelaksanaan lelang dilakukan secara elektronik.
2. Peserta lelang wajib memiliki akun yang telah terverifikasi pada Website <https://www.lelang.go.id> .
Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada Alamat website tersebut.

Keterangan :

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Surabaya selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
4. Peserta lelang dapat melihat objek lelang yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Jalan Kemayoran Baru No. 1, Kota Surabaya setelah dilakukan pengumuman Lelang tanggal 15 Oktober 2025.
5. Objek lelang **KONDISI SELURUH BARANG APA ADANYA.**
6. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak Panitia Lelang dan KPKNL Surabaya.
7. Segala resiko dan/atau keberatan dari pihak lain yang timbul setelah dilaksanakan pelelangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemenang lelang dan pihak pemenang lelang maupun pihak lainnya tidak diperkenankan mengajukan keberatan/tuntutan/gugatan terhadap Panitia Lelang maupun Pejabat Lelang.
8. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan KPKNL Surabaya.

Surabaya, 15 Oktober 2025
An. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
Kepala Sub Bagian Pembinaan



CYRILUS IWAN SANTOSA RUMANGKANG, S.H.
JAKSA MUDA

